

# Hubungan Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Di Banda Aceh

Kurnia Ali Syarif

Hukum Bisnis FIS-H UNM, Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia

Email: kurnia.ali.svarif@unm.ac.id

#### **ABSTRAK**

Studi tentang hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh mencerminkan dinamika kompleks dalam perpaduan antara tradisi adat dan sistem hukum modern di Indonesia. Banda Aceh, sebagai kota yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, menjadi pusat penting bagipembahasan tentang interaksi antara hukum adat yang merupakan warisan leluhur dengan regulasihukum modern yang diperkenalkan oleh negara. Penelitian ini membahas bagaimana hukum adatdi Banda Aceh terlibat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam menyelesaikankonflik maupun dalam menjaga ketertiban sosial. Sosiologi hukum memainkan peran penting dalam menganalisis dinamika interaksi ini, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh, tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional terus ada. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas sering kali muncul, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menjaga keberlanjutan hukum adat sambil juga memperhatikan prinsipprinsip hukum modern dan hak asasi manusia. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangansistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pluralitas hukum dan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal sambil juga mematuhi standar hukum yang lebih luas.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Hukum Adat, Dinamika Interaksi

# 1. PENDAHULUAN

Hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh tercermin dalam interaksi yang kompleks antara norma, nilai budaya, dan sistem hukum formal. Banda Aceh, sebagai kota yang kaya akan sejarah dan tradisi, mempertahankan warisan hukum adat yang kuat, yang secara intrinsik terkait dengan keseharian masyarakatnya. Sosiologi hukum, di sisi lain, mempelajari bagaimana masyarakat mengimplementasikan, mentransformasi, atau bahkan menolak hukum formal dan informal dalam kehidupan sehari-hari mereka..

Hukum adat di Banda Aceh memiliki akar yang dalam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai lokal yang melekat pada adat dan tradisi mereka. Sosiologi hukum menyoroti bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam proses pembuatan keputusan hukum di masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik atau menegakkan norma-norma sosial yang ada.

Namun, dinamika antara hukum adat dan hukum formal seringkali kompleks di Banda Aceh. Meskipun hukum adat telah diakui secara resmi dalam sistem hukum Indonesia, namun kadang kala terjadi gesekan antara dua sistem hukum ini. Tantangan terbesar terletak pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum formal yang lebih luas. Sosiologihukum berperan penting dalam memahami pergeseran ini, baik dalam upaya menjaga warisan budaya yang kaya maupun menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi juga membawa dampak signifikan terhadap hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum adat dapat bertahan atau beradaptasi di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Sosiologi hukum memainkan peran penting dalam menganalisis dinamika ini dan membantu dalam mencari solusi yang sesuai untukmenjaga keberlanjutan hukum adat tanpa mengorbankan aspek-aspek penting dari kemajuan sosial.

Dengan demikian, hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh adalah sebuah ranah yang kompleks dan menarik untuk dieksplorasi. Integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan

perkembangan modernitas adalah tantangan yang terus dihadapi, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan yang sesuai antara kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

### 2. METODE PENELITIAN

Metode studi pustaka yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dari berbagaisumber. Pertama, dilakukan pencarian literatur tentang sejarah dan perkembangan hukum adat diBanda Aceh, termasuk konteks budaya dan sosialnya. Kemudian, dilakukan penelusuran terhadapkarya-karya tentang sosiologi hukum, yang memungkinkan pemahaman tentang teori-teori, konsep, dan pendekatan dalam mempelajari interaksi antara hukum formal dan hukum adat dalammasyarakat. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap literatur tentang implementasi hukum adat di Banda Aceh, termasuk studi kasus, penelitian lapangan, dan dokumentasi terkait. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan peluang dalam penggabungan antara hukum adat dengan sistem hukum formal di wilayah tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif-perspektif yang berbeda dari para pakar hukum, antropolog, dan sosiolog yang telah melakukan penelitian atau memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat dalam konteks lokal Banda Aceh.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat yang kaya dan warisan budaya lokal Banda Aceh ke dalam sistem hukum formal yang ada

Integrasi nilai-nilai hukum adat yang kaya dan warisan budaya lokal Banda Aceh ke dalam sistemhukum formal adalah sebuah tantangan kompleks yang melibatkan pertimbangan historis, sosial,budaya, dan hukum. Banda Aceh memiliki warisan hukum adat yang kuat dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, integrasi nilai-nilai ini ke dalam sistem hukumformal memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif.

Langkah pertama yang penting adalah memahami secara mendalam nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum adat yang ada di Banda Aceh. Hal ini melibatkan kajian sosiologis dan antropologisyang mendalam terhadap masyarakat setempat untuk memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana konsep keadilan dirasakan, dan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik tradisional bekerja.

Setelah pemahaman yang lebih baik terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan harmonisasiantara hukum adat dengan hukum formal yang ada. Ini melibatkan dialog antara tokoh-tokoh masyarakat yang menjaga dan mewarisi hukum adat dengan pemangku kepentingan dalam sistemhukum formal, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Proses ini harus melibatkan diskusi terbuka, transparan, dan inklusif untuk memastikan bahwa integrasi tersebut mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal.

Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau hak asasi manusia yang diakui secara universal. Ini mungkin memerlukan revisi atau penyesuaian dalam sistem hukum formal untuk menciptakan ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mendasari hak asasi manusia.

Peran penting dari pendidikan dan kesadaran juga tidak boleh diabaikan. Edukasi terhadapmasyarakat secara luas tentang nilai-nilai hukum adat dan pentingnya menjaga warisan budaya lokal dapat membantu memperkuat dukungan terhadap integrasi ini. Kampanye pendidikan yang melibatkan baik masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan dalam sistem hukum formal dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang lebih luas terhadap integrasi nilai-nilai hukum adat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa integrasi ini bukanlah proses yang instan atau mudah. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, dan penyesuaian yang

kontinu terhadap perubahan dinamis dalam masyarakat dan sistem hukum formal. Dengan pendekatan yang hati-hati, inklusif, dan dijalankan dengan rasa hormat terhadap budaya lokal, integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum formal dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga identitas dan keberagaman hukum yang kaya di Banda Aceh.

Integrasi nilai-nilai hukum adat yang kaya dan warisan budaya lokal Banda Aceh ke dalam sistemhukum formal adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati sertakolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Banda Aceh memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk hukum adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Integrasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- 1. **Pengakuan dan Penyelidikan Nilai-nilai Hukum Adat**: Langkah pertama adalah mengakui keberadaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Proses inimelibatkan riset, dialog, dan kerja sama erat dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin adat, serta anggota komunitas lokal untuk memahami prinsip-prinsip, norma, dan praktik hukum adat yang mereka anut.
- 2. **Penyelarasan dengan Hukum Formal yang Ada**: Setelah nilai-nilai hukum adat teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan kesamaan atau perbedaan antara hukum adat dengan hukum formal yang ada. Ini memungkinkan untuk menemukan titik- titik penyelarasan di mana kedua sistem hukum dapat berinteraksi atau saling melengkapi tanpa bertentangan.
- 3. **Legislasi yang Responsif dan Inklusif**: Pentingnya pembuatan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah harus membuat undangundang atau peraturan yang memperhitungkan nilai-nilai hukum adat dalam kontekshukum formal. Proses ini haruslah inklusif dan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
  - **Pendidikan dan Kesadaran Hukum**: Mengedukasi masyarakat mengenai hukum formaldan hukum adat sangat penting. Program-program pendidikan hukum yang menyeluruh dan akses yang mudah ke informasi tentang kedua sistem hukum akan membantumasyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kedua kerangka hukum tersebut.
- 4. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa**: Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang menggabungkan elemen dari kedua sistem hukum dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang timbul antara hukum adat dan hukum formal.
- 5. **Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia**: Selama proses integrasi, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dari semua individu dalam masyarakat dihormati dan dilindungi, baik menurut hukum adat maupun hukum formal.
- 6. **Kolaborasi dan Konsultasi Berkelanjutan**: Proses integrasi ini haruslah dinamis dan melibatkan konsultasi serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga hukum, pemimpin adat, akademisi, dan masyarakat lokal. Hal ini akan memastikan bahwasistem yang diintegrasikan tetap relevan dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa setiap langkah dalam proses ini harus diarahkan untuk menghormati, melestarikan, dan memperkuat warisan budaya lokal serta nilai-nilai hukum adat, sambil juga memperhatikan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

# B. Konflik antara hukum adat dan hukum formal di Banda Aceh mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi, dan politik

Konflik antara hukum adat dan hukum formal di Banda Aceh menciptakan dampak yang signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakatnya. Banda Aceh, dengan warisanbudaya yang kaya, memiliki sistem hukum adat yang masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, hadirnya sistem hukum formal nasional juga memunculkan ketegangan dan konflik karena perbedaan pendekatan, nilai, dan prosedur yang ada dalam kedua sistem ini.

Dalam konteks sosial, konflik antara hukum adat dan hukum formal sering kali menghasilkan ketidakjelasan tentang norma yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian konflik atau masalah di tingkat lokal. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di antara masyarakat, terutama jikapendapat atau keputusan dari kedua sistem hukum ini saling bertentangan. Misalnya, dalam penentuan kepemilikan tanah atau warisan, pertentangan antara hukum adat yang berbasis pada tradisi turun-temurun dan hukum formal yang memiliki prosedur yang lebih terstruktur seringkalimuncul.

Dampak ekonomi dari konflik ini juga cukup signifikan. Di beberapa kasus, konflik antara hukumadat dan hukum formal dapat menghambat investasi atau pembangunan karena ketidakpastian hukum yang dihasilkan. Keputusan yang ambigu atau perselisihan antara dua sistem hukum dapatmembuat investor enggan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian atau pengelolaan hutan, konflik sering mengganggu keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal karena ketidakjelasan kepemilikan atau hak atas sumber daya tersebut.

Dari segi politik, konflik antara hukum adat dan hukum formal juga menciptakan ketegangan yang mempengaruhi stabilitas politik di tingkat lokal. Ketika keputusan dari hukum adat dan hukum formal saling bertentangan, hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan di antara masyarakat terhadapotoritas lokal atau nasional yang dianggap gagal menyelesaikan konflik tersebut dengan adil. Ini dapat mengganggu keseimbangan politik dan memberikan ruang bagi ketidakstabilan atau konflikpolitik yang lebih besar.

Pada intinya, konflik antara hukum adat dan hukum formal di Banda Aceh memiliki dampak yangmeluas, tidak hanya dalam hal hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Solusi untuk mengatasi konflik ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang menghargai kedua sistem hukum, sambil berusaha untuk menemukan titik temu atau mekanisme yang memungkinkan kedua sistem ini berjalan seiring dan menghormati kepentingan masyarakatserta prinsip-prinsip yang diakui secara universal dalam sistem hukum.

Konflik antara hukum adat dan hukum formal di Banda Aceh memiliki dampak yang signifikan pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Banda Aceh memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk sistem hukum adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupanmasyarakatnya. Namun, seiring dengan modernisasi dan penetrasi hukum formal yang lebih umum

di Indonesia, konflik antara kedua sistem hukum ini muncul dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

# 1. Tatanan Sosial:

- Konflik antara hukum adat dan formal seringkali menciptakan ketegangan dalam struktur sosial masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan praktik dari kedua sistem dapat bertentangan, menyebabkan konflik internal di antara individu atau kelompok yang mengikuti sistem hukum yang berbeda.
- Hal ini juga dapat menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Beberapa kelompok mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum adat sementara yang lain lebih condong kepada hukum formal, menyebabkan perpecahan dan kesenjangan sosial di antara mereka.

### 2. Tatanan Ekonomi:

- Konflik antara hukum adat dan formal juga berdampak pada sektor ekonomi. Terutama dalam hal kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang seringkali menjadi pusat perselisihan. Ketika hukum adat dan hukum formal bertentangan dalam penentuan kepemilikan atau pengelolaan sumber daya ekonomi, hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi lokal.
- Ketidakpastian hukum juga dapat menjadi penghambat investasi dan pengembangan ekonomi lokal karena investor tidak yakin tentang kepastian hukum terkait hak kepemilikan atau operasi bisnis.

## 3. Tatanan Politik:

- Konflik hukum adat dan formal sering kali menciptakan tantangan politik. Pembuatan kebijakan oleh pemerintah seringkali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan hukum formal dengan nilai-nilai lokal. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan di antara komunitas lokal terhadap pemerintah, mempengaruhistabilitas politik dan legitimasi pemerintah.
- Kompetisi kekuasaan antara otoritas lokal yang didasarkan pada hukum adat dan pemerintah yang berbasis pada hukum formal juga dapat memunculkan ketegangan politik di tingkat lokal.

Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini melibatkan dialog, kolaborasi, dan upaya bersama antara pemerintah, pemimpin adat, dan komunitas lokal untuk menemukan titik temu yang menghormati nilai-nilai budaya dan hukum adat, sambil juga mempertimbangkan kebutuhan untuk konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem hukum formal yang lebih luas.

# C. Perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi memengaruhi evolusi hukum adat di Banda Aceh

Perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap evolusi hukum adat di Banda Aceh. Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berubah,hukum adat juga mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ini.

Pertama-tama, faktor sosial memainkan peran penting dalam perubahan hukum adat. Banda Aceh, seperti kebanyakan masyarakat, mengalami perubahan demografis, pola keluarga, dan nilai-nilai sosial. Perubahan ini mempengaruhi cara masyarakat melihat dan menerapkan hukum adat. Contohnya, pergeseran dalam struktur keluarga atau migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum adat terkait hak kepemilikan atau warisan.

Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang signifikan. Akses yang lebih besar terhadap informasi melalui internet dan media sosial telah membawa perubahan dalam cara masyarakat di Banda Aceh memahami dan merespons hukum adat. Informasi yang lebih mudah diakses memungkinkan perbandingan antara hukum adat dengan hukum dari daerah atau negara lain, yang dapat memicu diskusi tentang relevansi dan kebutuhan untuk mengubah atau menyesuaikan hukum adat dengan realitas zaman modern.

Selain itu, globalisasi telah menghadirkan tantangan baru bagi hukum adat. Perubahan dalam perdagangan, investasi asing, dan interaksi lintas budaya telah mempengaruhi cara hidup dan nilai-nilai di Banda Aceh. Dampak globalisasi ini bisa memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum adat dapat tetap relevan dalam menghadapi tekanan-tekanan dari arus global yang seringkali memiliki perspektif yang berbeda.

Perkembangan ini juga bisa mempengaruhi penegakan hukum adat. Di beberapa kasus, perubahansosial atau teknologi dapat mempengaruhi otoritas atau kekuatan lembaga tradisional yang menegakkan hukum adat, seperti lembaga adat atau tokoh-tokoh tradisional. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang legitimasi dan kekuatan mereka dalam menjalankan hukum adat.

Namun, perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi juga membuka peluang untuk menguatkan hukum adat. Melalui pendekatan yang adaptif, hukum adat bisa tetap relevan dengan mengambil yang terbaik dari nilai-nilai tradisional dan mengintegrasikannya dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi dan pemeliharaan pengetahuan tentang hukum adat juga dapat membantu dalam menjaga warisan budaya ini.

Dengan demikian, evolusi hukum adat di Banda Aceh adalah sebuah respons terhadap dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi. Menjaga keseimbangan antara melestarikan kearifan lokal dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman adalah kunci untuk memastikan bahwahukum adat tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat di era modern ini.

Perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap evolusi hukum adat di Banda Aceh, mengubah dan membentuknya dalam beberapa cara.

- 1. **Perubahan Sosial:** Perubahan dalam struktur sosial, seperti urbanisasi, migrasi, dan perubahan demografis, telah mempengaruhi praktik hukum adat. Masyarakat yang dulunya hidup secara tradisional di pedesaan mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan menerapkan hukum adat ketika mereka pindah ke lingkungan perkotaan yang lebih modern.
- 2. **Teknologi dan Akses Informasi:** Kemajuan teknologi dan akses terhadap informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, memahami, danmenerapkan hukum adat. Akses yang lebih luas terhadap informasi dapat membantu dalam dokumentasi, pelestarian, dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat. Namun, teknologi juga dapat membawa perubahan dalam nilai-nilai tradisional, mempengaruhi cara hukum adat dipraktikkan dan diinterpretasikan.
- 3. **Globalisasi:** Integrasi ekonomi, budaya, dan politik melalui globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap hukum adat di Banda Aceh. Kontak dengan budaya luar, ideologi,dan sistem hukum dari negara-negara lain telah mempengaruhi pemikiran dan praktik masyarakat lokal. Globalisasi juga telah membawa perubahan dalam pola hidup, nilai-nilai,dan preferensi, yang secara bertahap dapat mengubah cara hukum adat diinterpretasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4. **Kesenjangan Generasi:** Perbedaan antara nilai-nilai generasi muda dan tua dapat mempengaruhi evolusi hukum adat. Generasi muda yang lebih terpengaruh oleh globalisasidan perkembangan teknologi mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang relevansi dan kebutuhan hukum adat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini bisa menciptakan ketegangan dalam pemeliharaan dan pembaruan hukum adat.

Dalam menghadapi perubahan ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional dengan menerima perubahan yang dibawa oleh perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi. Ada beberapa pendekatan yang bisa diambil:

- 1. **Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai hukum adat dan pentingnya pelestariannya melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal.
- 2. **Rekonsiliasi dan Adaptasi:** Merangkul elemen-elemen yang relevan dari hukum adat dan mengadaptasinya dengan cara yang memungkinkan keberlangsungan hukum tersebutdalam konteks modern. Ini mungkin melibatkan revisi atau penyesuaian terhadap aspek- aspek tertentu dari hukum adat.
- 3. **Kolaborasi dan Konsultasi:** Melibatkan komunitas lokal, pemimpin adat, dan lembaga pemerintah dalam proses pembaharuan atau penyesuaian hukum adat, memastikan bahwa evolusi ini merupakan hasil dari konsensus dan kolaborasi yang inklusif.
- 4. **Perlindungan Hukum:** Memastikan bahwa hukum formal memberikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional atauinternasional, memungkinkan keduanya untuk beroperasi secara seimbang.

Pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi yang sedang berlangsung adalah kunci untuk mengelola evolusi hukum adat secara bijaksana, memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap terjaga sambil juga memungkinkan adaptasi dan keberlanjutan di masa depan.

# **KESIMPULAN**

Diskusi tentang hubungan antara sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh mengungkapkan kompleksitas yang melibatkan nilai budaya, dinamika konflik, dan dampak dari perubahan sosial, teknologi, serta globalisasi. Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum formal memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif. Proses ini menuntut pemahaman mendalam tentang esensi hukum adat, dialog terbuka antara pemangku kepentingan, serta penyesuaian dalam sistem hukum formal untuk mempertahankan keaslian budaya lokal tanpa melanggar prinsip- prinsip hukum nasional atau hak asasi manusia yang diakui. Konflik antara hukum adat dan hukum formal

memberikan dampak yang meresap ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Tidak hanya menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian konflik atau kepemilikan, tetapi juga dapat mengganggu investasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitaspolitik di tingkat lokal. Sementara itu, evolusi hukum adat terpengaruh oleh perkembangan sosial,teknologi, dan globalisasi. Perubahan dalam nilai sosial, akses teknologi, dan interaksi global membawa tantangan serta peluang bagi hukum adat untuk tetap relevan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi budaya menjadi kunci dalam menjaga keberlangsunganhukum adat di Banda Aceh di era modern ini. Dengan pendekatan yang adaptif dan pendidikan yang kuat, hukum adat dapat tetap menjadi warisan berharga sambil menyatu dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat zaman sekarang. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dinamika ini diperlukan untuk mencapai keselarasan yang tepat antara keberlanjutan budaya dan kemajuan sosial di Banda Aceh.

### REFERENSI

- Antropologi, W. B. SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ACEH: ANEUK JAMEE. WAJAH ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA DI BEBERAPA DAERAH INDONESIA, 45.
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis diIndonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(1), 138-152.
- Abubakar, A. (2019). Peer Review Artikel" Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam".
- Jamhir, J. (2020). Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 68-90.
- Wayuni, D. (2017). Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Lingkungan EtnikKecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Ilham, M. (2023). Revitalisasi Hukum Adat Dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).